




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

DIVISI DATA DAN INFORMASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 12, Tonatan, Ponorogo



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'alla, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan data dan informasi publik bagi PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo Tahun 2023.

Beberapa inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, di antaranya kemudahan akses informasi melalui permohonan informasi secara online. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan pelayanan informasi publik di mana saja dan kapan saja.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar Bawaslu Kabupaten Ponorogo dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi di masa mendatang.

Ponorogo, Maret 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



ERMADI SOERYANTORO, S.Sos

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	1
B. Struktur PPID	2
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan.....	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	4
E. Standar Operasional Prosedur.....	5
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	8
G. Program PPID	9
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	10
BAB II PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	11
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik....	14
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	15
D. Pelaksanaan Program PPID	16
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
A. Jumlah Permohonan Informasi	17
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	18
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	20
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta alasannya.....	20
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	21
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	23
BAB V INOVASI.....	24
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	24

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	24
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	26
BAB VI KENDALA	27
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	27
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	27
BAB REKOMENDASI.....	28
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	28
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	28
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik PPID	20
Tabel 4. 1 SOP Penanganan Keberatan.....	23
Tabel 5. 1 Media Sosial Bawaslu Ponorogo	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo.....	3
Gambar 1. 2 Tata Cara Permohonan Informasi.....	6
Gambar 1. 3 Tata Cara Pengajuan Keberatan.....	6
Gambar 1. 4 Tata Cara Pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi	7
Gambar 1. 5 Piagam Penghargaan predikat Informatif dari Bawaslu RI.....	10
Gambar 2. 1 Ruang Layanan PPID Bawaslu Ponorogo	11
Gambar 2. 2 Ruang Arsip	12
Gambar 2. 3 Website PPID Bawaslu Ponorogo	13
Gambar 2. 4 Website Bawaslu Kabupaten Ponorogo.....	14
Gambar 3. 1 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2023.....	17
Gambar 3. 2 Latar Belakang Pemohon Informasi	18
Gambar 3. 3 Waktu Pemenuhan Informasi.....	19
Gambar 3. 4 Sarana Permintaan Informasi Publik	21
Gambar 3. 5 Tampilan Website PPID	22
Gambar 3. 6 Tampilan Website Utama Bawaslu Ponorogo	22
Gambar 5. 1 MoU dengan UMPO Ponorogo.....	24

RINGKASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BAWASLU PONOROGO TAHUN 2023



SARANA PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2023



DATANG LANGSUNG

1

PEMOHON



WEBSITE/ONLINE

2

PEMOHON

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA & DITOLAK

3

**INFORMASI DIBERIKAN
SELURUHNYA**



0

**INFORMASI DIBERIKAN
SEBAGIAN**



0

**INFORMASI
DITOLAK**



**WAKTU PEMENUHAN
PERMOHONAN INFORMASI
TAHUN 2023**



3 KURANG DARI 3 HARI
0 LEBIH DARI 3 HARI



JENIS INFORMASI



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan pengelolaan informasi publik badan pengawas pemilihan umum diatur pada perbawaslu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota. Informasi publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam perbawaslu Nomor 1 tahun 2022, dibagi menjadi XIII BAB, 41 pasal terdiri:

1. BAB I mengatur Ketentuan Umum, pasal 1 dan pasal 2;
2. BAB II Kewajiban Dalam Pengelolaan Informasi Publik, pasal 3;
3. BAB III Tim Keterbukaan Informasi Publik Bagian kesatu struktur
Pasal 4, pasal 5, pasal 6
Bagian kedua tugas pasal 7
Bagian ketiga Wewenang PPID, pasal 8
Bagian keempat Pola hubungan, pasal 9

4. BAB IV
Jenis Informasi Publik
Bagian kesatu umum, pasal 10
Bagian kedua Informasi Yang Wajib Dsediakan dan Diumumkan Secara Berkala, pasal 11, pasal 12,
Bagian ketiga Informasi Yang Wajib Diumumkan serta Merta pasal 13, pasal 14
Bagian Keempat Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, pasal 15, pasal 16
Bagian Kelima, Informasi yang Dikecualikan, pasal 17, pasal 18
5. BAB V Pengelolaan Informasi
Bagian Kesatu Daftar Informasi Publik (DIP), pasal 19
Bagian Kedua Pendokumentasian Informasi Publik, pasal 20
6. BAB VI Pengujian Konsekuensi, pasal 21, pasal 22
7. BAB VII Pelayanan Informasi Publik
Bagian kesatu Hak dan Kewajiban Pemohon, pasal 23, pasal 24
Bagian kedua Prosedur Pelayanan, pasal 25, pasal 26
Bagian ketiga Pemberitahuan Tertulis, pasal 27
8. BAB VIII Keberatan, pasal 28, pasal 29, pasal 30
9. BAB IX Penanganan Sengketa Informasi Publik, pasal 31, pasal 32
10. BAB X Laporan Layanan Informasi Publik
Bagian kesatu
Bentuk dan Materi Laporan, pasal 33, pasal 34
Bagian kedua Penyampaian Laporan, pasal 35
11. BAB XI Ketentuan Lain-Lain, pasal 36
12. BAB XII Ketentuan Peralihan, pasal 37, pasal 38, pasal 39
13. BAB XIII, Ketentuan Penutup, pasal 40, pasal 41.

B. Struktur PPID

Untuk mengelola informasi dan dokumentasi serta memberikan layanan informasi sebagaimana diamantkan Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi Publik, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo selaku badan publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi.

Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo nomor: 035.1/HK.01.01/K.JI-21/08/2023 tentang pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo



Gambar 1. 1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berikut daftar informasi yang dikecualikan Bawaslu Ponorogo :

1. Informasi pemberitahuan status laporan/temuan pelanggaran pemilu/pemilihan yang dikecualikan
2. Pengecualian informasi dikecualikan terkait penanganan pelanggaran pemilu
3. Penetapan ppid tentang informasi penanganan perkara hukum yang dikecualikan
4. Penetapan ppid tentang informasi seleksi pengawas pemilu yang dikecualikan
5. Penetapan ppid tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan
6. Informasi penyelesaian sengketa proses pemilihan dikecualikan
7. Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik dikecualikan
8. Penetapan ppid tentang informasi seleksi pengawas pemilu yang dikecualikan
9. Penetapan ppid tentang alat kerja pengawasan sebagai informasi yang dikecualikan
10. Penetapan ppid tentang informasi dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dikecualikan
11. Penetapan ppid tentang informasi terkait rapat pleno penanganan pelanggaran sebagai informasi yang dikecualikan


D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu merupakan badan publik karena dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dan menggunakan anggaran. Sebagai badan publik Bawaslu berkewajiban untuk membuka akses atas informasi public yang berkaitan dengan Bawaslu, Pemilu, dan pemilihan untuk masyarakat luas. Bawaslu mengeluarkan surat edaran nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang pelayanan informasi pada Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan surat edaran nomor : 0125/K.Bawaslu/HM.00/III/2019 tentang peningkatan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu wajib menetapkan standar operasional prosedur. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik. Kewajiban kewenangan menetapkan prosedur operasional standar yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penilaian kebutuhan;
- c. pengembangan;
- d. penerapan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.




Gambar 1. 2 Tata Cara Permohonan Informasi



Gambar 1. 3 Tata Cara Pengajuan Keberatan

LANGKAH-LANGKAH PENGAJUAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI.



Gambar 1. 4 Tata Cara Pengajuan Sengketa ke Komisi Informasi

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang operasional pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dibutuhkan anggaran yang mencukupi. Anggaran meliputi kebutuhan sarana prasarana, pengembangan website maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. Namun demikian, anggaran yang tersedia belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan tersebut.

Untuk kegiatan layanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo tahun 2023, tidak ada anggaran khusus yang disediakan. Sebagai penunjang kegiatan operasional layanan informasi, Bawaslu Kabupaten Ponorogo memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, antara lain koneksi internet untuk fasilitasi Wifi serta sarana dan prasarana alat tulis kantor.

G. Program PPID

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Ponorogo maka dibentuklah struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Staf Layanan Informasi. Guna memberikan akses untuk masyarakat memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2022. Pada tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo juga melakukan inovasi. Inovasi tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen/data.

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selama Januari hingga Desember tahun 2023 antara lain :

1. Memberikan informasi setiap saat dan serta merta kepada publik melalui web PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
2. Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Informasi pada Penerimaan Permohonan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kota Se-Jawa Timur Dalam Pemilu 2024 Gelombang I pada tanggal 7 s.d 9 April Kantor Bawaslu Kabupaten Lumajang
3. Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Semester I pada Hari Jum,at-Minggu, 21 - 23 Juli 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan Jl. Surabaya - Malang KM 37 Gempol - Pasuruan.;
4. Strategi Pencegahan Slot 88 Situs Judi dan Maintenance pada Website Bawaslu se-Jawa Timur, Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya pada tanggal 13 s.d 16 September 2023

5. Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Timur Kamis-Sabtu, 19-21 Oktober 2023 di Kantor Bawaslu Kota Batu Jl. Bukit Berbunga No. 13 Sidomulyo - Kota Bat
6. Rapat Teknis Alih Pengetahuan Aplikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Terintegrasi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Jum'at-Minggu, 24-26 November 2023 di Kantor Bawaslu Kota Madiun Jl. Udowo No.1, Oro-oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun
7. Rapat Evaluasi penggunaan database Form-A se-Jawa Timur untuk meningkatkan keterbukaaninformasi publik” Jum'at-Senin, 22-25 Desember 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan Jl. Surabaya - Malang KM 37 Gempol - Pasuruan.

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2023 Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Ponorogo Tahun 2023. Hasil dari kegiatan Monev tersebut Bawaslu Kabupaten Ponorogo memperoleh predikat “Informatif” dalam penyajian informasi publik.



Gambar 1.5 Piagam Penghargaan predikat Informatif dari Bawaslu RI

BAB II

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Ponorogo memiliki sarana dan prasarana antara lain:

- **Layanan Luar Jaringan (Luring)**

Ruang layanan PPID terletak di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12, Tonatan Ponorogo. Ruang layanan PPID dilengkapi dengan kursi tunggu untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung.

Ruang tersebut dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :

- Pamflet Alur Permohonan Informasi
- Formulir Permohonan Informasi
- Formulir Keberatan
- Tanda Terima Permohonan Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Buku register Permohonan Informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon



Gambar 2. 1 Ruang Layanan PPID Bawaslu Ponorogo

- **Ruang Arsip**

Seiring berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengajukan alokasi pemanfaatan ruangan Ruangan tersebut dialokasikan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.




Gambar 2. 2 Ruang Arsip

- **Layanan Informasi Publik Online / Dalam Jaringan (Daring)**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

- **Website**

Website menjadi ujung tombak layanan PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi di tahun 2021. Pada Tahun 2023 Website Bawaslu Kabupaten/Kota dimigrasikan ke teknologi baru dengan mengakses website PPID <https://ppidapp.bawaslu.go.id/> Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan data ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



Gambar 2. 3 Website PPID Bawaslu Ponorogo

Selain untuk menyajikan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo juga merilis layanan permintaan informasi secara online menggunakan website.



Gambar 2. 4 Website Bawaslu Kabupaten Ponorogo

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Koordinator Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

- a. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ponorogo sebagai atasan PPID
- b. Staf SDMO, Diklat & BMN sebagai PPID

- c. Delapan personil staf terdiri dari Divisi SDMO & Diklat, Humas, Pencegahan & Parmas, Hukum, Penyelesaian Sengketa serta Penanganan Pelanggaran & Data Informasi sebagai petugas pelayanan informasi

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Demi menunjang operasional pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran meliputi kebutuhan sarana prasarana, pengembangan website maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola dan Pelayanan Informasi. Namun demikian, anggaran yang tersedia belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan tersebut.

Kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo tahun 2023, tidak ada anggaran khusus yang disediakan. Sebagai penunjang kegiatan operasional layanan informasi, Bawaslu Kabupaten Ponorogo memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, antara lain *Personal Computer* (PC) koneksi internet untuk fasilitasi Wifi serta sarana dan prasarana alat tulis perkantoran.

D. Pelaksanaan Program PPID

PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo menjalankan layanan informasi publik dari hari Senin sampai Jumat dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 WIB dan kembali dibuka pada pukul 13.00 WIB.

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain layanan informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi yang datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui form online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selama Januari hingga Desember tahun 2023 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo
2. Rapat Koordinasi Persiapan Monev oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebanyak 3 permohonan, dengan rincian per bulan sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2023

Jumlah Permohonan Informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selama tahun 2023 berjumlah 3 permohonan dengan rincian 2 (dua) permohonan informasi pada bulan Januari dan 1 (satu) Permohonan Informasi pada bulan November 2023.



Gambar 3. 2 Latar Belakang Pemohon Informasi

Dari gambar 3.2 dapat diketahui bahwa pemohon informasi pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023, dengan jumlah pemohon 3 orang memiliki latar belakang antara lain 2 (dua) perorangan dan 1 (satu) mahasiswa.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;



Gambar 3. 3 Waktu Pemenuhan Informasi

PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam melayani permohonan informasi rata-rata waktu yang diperlukan dalam pemenuhan informasi kurang dari 3 hari. Pemenuhan / penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan secara langsung ataupun melalui email atau daring (online)

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Jumlah permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik PPID

No	Bulan	Pemohon	Permintaan	Status			Waktu Rata-Rata	Alasan Keterangan
				Dipenuhi	Ditolak	Proses		
1	Januari	2	2	2	0	0	1 hari	
2	Februari	0	0	0	0	0		
3	Maret	0	0	0	0	0		
4	April	0	0	0	0	0		
5	Mei	0	0	0	0	0		
6	Juni	0	0	0	0	0		
7	Juli	0	0	0	0	0		
8	Agustus	0	0	0	0	0		
9	September	0	0	0	0	0		
10	Oktober	0	0	0	0	0		
11	November	1	1	1	0	0	1 hari	
12	Desember	0	0	0	0	0		

Jumlah permintaan informasi publik selama tahun 2023 adalah sebanyak 3 permintaan pada bulan Januari sebanyak 2 (dua) permintaan dan pada bulan November sebanyak 1 (satu) permintaan pada tahun 2023 yang statusnya dipenuhi oleh PPID Bawaslu Ponorogo.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta alasannya

Selama tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo, tidak menolak permintaan informasi publik. PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik




Gambar 3. 4 Sarana Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2023 PPID Bawaslu Ponorogo menerima permintaan informasi sebanyak 1 permohonan yang dilakukan secara langsung melalui *desk* layanan atau meja layanan informasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan 2 permohonan informasi yang dilakukan melalui daring atau online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dapat diakses melalui beberapa sarana offline maupun online, yaitu antara lain :


1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma No.12 Ponorogo

2. Melalui website, Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>



Gambar 3. 5 Tampilan Website PPID

Website PPID juga terintegrasi dengan website utama Bawaslu Kabupaten Ponorogo, dimana website utama menyajikan informasi, berita, data dan agenda Bawaslu Kabupaten Ponorogo.



Gambar 3. 6 Tampilan Website Utama Bawaslu Ponorogo

3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppidbawasluponorogo@gmail.com

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selama tahun 2023 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, lengkap, dan efisien. Selain itu PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo juga tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

SOP PENANGANAN KEBERATAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayan Informasi	Ketua PPID	Penanggung Jawab	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada PPID dengan mengisi formulir Keberatan atas pemberian informasi.	●		■			1 jam		
2	Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan Keberatan atas pemberian informasi kepada pemohon untuk diisi.	■	■	■			30 menit		
3	PPID mencatat dalam buku register keberatan, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima Keberatan atas pemberian informasi.		■	■			30 menit		
4	PPID menyerahkan permohonan keberatan kepada Ketua PPID.		■	■			1 hari		
5	Ketua PPID meneruskan permohonan keberatan tersebut kepada Penanggung Jawab.			■	■		1 hari		
6	Penanggung Jawab menyampaikan tanggapan tertulis kepada Pemohon informasi dengan menyebutkan alasan penolakan atau memerintahkan PPID untuk memenuhi keberatan dari pemohon.	■		■	■		25 hari		
7	Ketua PPID menindaklanjuti tanggapan dari Penanggung jawab terhadap keberatan Pemohon.			■	■		3 hari		

Tabel 4. 1 SOP Penanganan Keberatan

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo melakukan inovasi dalam rangka menyelamatkan data dan informasi dengan cara mendokumentasikan dalam bentuk digital (digitalisasi data). Data dan informasi yang masuk kategori informasi publik selanjutnya dipublikasikan melalui website PPID Bawaslu Ponorogo agar dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat yang membutuhkan.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Berbagai inovasi telah diupayakan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Diantaranya adalah dengan menggandeng mitra agar lebih mengenal Bawaslu dan menyebarkan informasi yang perlu diketahui masyarakat luas terkait pengawasan pemilihan salah satu contohnya adalah MoU dengan universitas Muhammadiyah Ponorogo terkait pengawasan partisipatif.



Gambar 5. 1 MoU dengan UMPO Ponorogo

Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam kaitannya dengan pelayanan informasi publik diantaranya dengan meningkatkan akses pelayanan informasi baik secara daring seperti pelayanan melalui e-PPID maupun secara langsung di kantor seperti adanya penambahan sarana prasarana seperti kursi tunggu serta alur permohonan informasi bagi pemohon informasi guna memudahkan untuk melakukan permohonan informasi secara langsung kepada PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo

Selain itu inovasi Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo adalah memaksimalkan media sosial, karena media sosial berperan sangat penting dalam penyebaran informasi. Berikut ini adalah data media Bawaslu Kabupaten Ponorogo per Desember 2023.

Tabel 5. 1 Media Sosial Bawaslu Ponorogo

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower/Subscribe
1	Website Utama	https://ponorogo.bawaslu.go.id/	6203 Pengunjung
2	Website PPID	http://ppidapp.bawaslu.go.id/	100 Pengunjung
3	Instagram	https://www.instagram.com/bawasluPONOROGO/?hl=id	3878 Follower
4	Fanspage	https://www.facebook.com/bawasluPONOROGO/	827 Follower
5	Twitter	https://twitter.com/bawasluPONOROGO	448 Follower
6	Youtube	https://www.youtube.com/channel/UCOfYOV8eQqLRxmLDVxIYvoQ	4230 Subscriber

Dari data pada tabel 5.1 dapat diketahui bahwa pengunjung web utama Bawaslu Kabupaten Ponorogo mencapai 6203 *visitor* dalam rentang bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 jumlah visitor dapat ditracking menurun dikarenakan adanya migrasi ke teknologi website baru yang dikembangkan Bawaslu RI. Web utama memegang peranan penting dalam penyebaran informasi. Web utama di integrasikan dengan media sosial resmi lainnya milik Bawaslu Kabupaten Ponorogo seperti Instagram, Twitter, Fanspage dan Youtube sehingga harapannya masyarakat atau pemohon informasi dapat dengan mudah dalam mencari atau melihat informasi yang dibutuhkan.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam melakukan Penyusunan Daftar Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) untuk mempermudah masyarakat mengetahui data dan informasi apa saja yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Inovasi lainnya adalah Bawaslu Ponorogo membuat bank data sederhana melalui penyimpanan digital, dimana setiap divisi bisa langsung mengunggah datanya yang akan dimasukan atau diusulkan sebagai informasi publik.

- Data-data Informasi dikumpulkan terlebih dahulu sebelum disusun di Daftar Informasi Publik (DIP) oleh petugas PPID yang akan menginventaris, melakukan pemindaian selanjutnya dikirim ke salinannya.
- Masing-masing sub bagian/divisi memasukkan, menyimpan, kemudian dilaporkan ke petugas PPID, selanjutnya ke atasan PPID.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Personil yang tergabung dalam petugas pelayanan informasi memiliki tugas dan fungsi utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk menjalankan tugas dan fungsi utama, tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.
- Sarana dan prasarana yang kurang serta Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas, Bawaslu Kabupaten Ponorogo belum memiliki ruangan khusus untuk layanan informasi dan kondisi ruangan di Bawaslu Kabupaten Ponorogo belum representatif.
- Belum terjadi sinkronisasi dan kesadaran dari setiap Divisi untuk digitalisasi data dan melaporkan secara berkala apa saja data yang dimiliki dari masing-masing divisi di Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Masih ada beberapa data yang tersimpan di masing-masing divisi dan kesekretariatan.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masyarakat belum banyak yang tertarik dengan data-data berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Sehingga sangat minim masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
- Server untuk website PPID maupun Web Utama Bawaslu Kabupaten Ponorogo masih tersentral di Bawaslu RI, sehingga ketika mengalami down secara nasional dapat menghambat penyampaian maupun layanan informasi.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Membuat sistem penjadwalan staf untuk pelayanan informasi. Bawaslu Kabupaten Ponorogo belum membuat penjadwalan petugas pelayanan informasi sistem atau prosedur yang berjalan petugas pelayanan informasi diampu oleh satu staf data dan informasi dan dibantu oleh satu staf humas. Untuk rencana tindak lanjut akan dibuat sistem penjadwalan pelayanan informasi
- Bawaslu Kabupaten Ponorogo berharap Bawaslu RI ataupun Bawaslu Provinsi dapat memberikan sarana dan prasarana yang cukup, atau sesuai standar, dikarenakan untuk perangkat Komputer yang ada keadaan dilapangan performanya sangat kurang. Spesifikasi Komputer yang kurang mumpuni ini menghambat kinerja untuk pengembangan maupun peningkatan layanan website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisasi dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Blitar kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi;
- Memaksimalkan server yang ada dan manajemen kuota hosting secara efektif dan efisien untuk website PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Di masa keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi saat ini, PPID Bawaslu Ponorogo berkomitmen untuk terus meningkatkan

pelayanan keterbukaan informasi publik, mengupdate data dan informasi yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo serta melengkapi fasilitas permohonan informasi secara online. Sehingga, masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat dan tepat.

Pada Tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah berupaya dalam peningkatan pelayanan informasi publik dengan Langkah nyata mengupload 29 Informasi Publik di website PPID terintegrasi ppidapp.bawaslu.go.id. Meskipun masih jauh dari kata sempurna namun Bawaslu Kabupaten Ponorogo terus memperbaiki diri. Semoga pada tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ponorogo dapat lebih baik dari tahun sebelumnya dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, dan atas kendala yang dihadapi dapat diminimalisir dengan rekomendasi yang diusulkan.

Adanya laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Ponorogo, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Ponorogo sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelayan informasi publik Bawaslu Kabupaten Ponorogo



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

DIVISI DATA DAN INFORMASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR



Bawaslu Ponorogo



@bawasluponorogo



ponorogo.bawaslu.go.id



Bawaslu Ponorogo



@bawasluponorogo